SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2/436/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI DESA WAELAWI, DESA CENNING KECAMATAN MALANGKE BARAT, DESA PADANG RAYA, DESA LODANG, DESA PADANG BALUA, DESA EMBONATANA, DESA MARANTE KECAMATAN SEKO, DESA MALANGKE, DESA LADONGI, DESA SALEKOE KECAMATAN MALANGKE, DESA BAKKA, DESA MALIMBU, DAN KELURAHAN MAROBO KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa penetapan tanah yang dikuasai oleh negara menjadi objek redistribusi tanah telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 345/SK-73.NP.02.03/XII/2024 tentang Penetapan Objek Redistribusi Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah yang Terletak di Desa Waelawi,Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, Desa Padang Raya, Desa Lodang, Desa Padang Balua, Desa Embonatana,Desa Marante Kecamatan Seko, Desa Malangke, Desa Ladongi, Desa Salekoe Kecamatan Malangke, Desa Bakka, Desa Malimbu, dan Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara Nomor : 631/BA-73.22.NT.02.02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024dan Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara Nomor : 426/BA-73.22.NT.02.03/XII/2024 dan Nomor : 427/BA-73.22.NT.02.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor: 442/73.22.NT.02.02/XII/2024 Tanggal 17 Desember 2024 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah,perlu menetapkan Calon Subjek Redistribusi Tanah yang terletak di Desa Waelawi, Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, Desa Padang Raya, Desa Lodang, Desa Padang Balua, Desa Embonatana, Desa Marante Kecamatan Seko, Desa Malangke, Desa Ladongi, Desa Salekoe

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Kecamatan Malangke, Desa Bakka, Desa Malimbu, dan Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Abdi, dkk sebanyak 26 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 35 bidang di Desa **Marante** Kecamatan Seko, atas nama Abd. Gafur, dkk sebanyak 100 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 194 Bidang di Desa **Padang Raya** Kecamatan Seko, atas nama Abd. Rahman,dkk sebanyak 165Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah 300 bidang di Desa **Padang Balua** Kecamatan Seko, atas nama Abbas, dkk sebanyak 129 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah 153 bidang di Desa **Embonatana** Kecamatan Seko, atas nama Abd. Asis, dkk sebanyak 40 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang 50 bidang di Desa **Lodang** Kecamatan Seko, atas nama Andi Muhammad Lufpi, dkk sebanyak 117 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 150 bidang di Desa **Ladongi** Kecamatan Malangke, atas nama Abdullah, dkk sebanyak 170 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 250 Bidang di Desa **Malangke** Kecamatan Malangke, atas nama Abd. Jahid, dkk sebanyak 177 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah 208 bidang di Desa **Salekoe** Kecamatan Malangke, atas nama Abdullah, dkk sebanyak 129 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah 130 bidang di Desa **Cenning** Kecamatan Malangke Barat, atas nama A. Suleha, S.Ag, dkk sebanyak 79 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang 100 bidang di Desa **Waelawi** Kecamatan Malangke Barat, atas nama Abd. Aris Mustamin, dkk sebanyak 292 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang 300 bidang di Desa **Malimbu** Kecamatan Sabbang, atas nama Abbang, dkk sebanyak 214 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang 270 bidang di Kelurahan **Marobo** Kecamatan Sabbang, atas nama A. Erni, dkk sebanyak 72 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang 100 bidang di Desa **Bakka** Kecamatan Sabbang menjadi Subjek Redistribusi Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Subjek Redistribusi Tanah di Desa Waelawi, Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, Desa Padang Raya, Desa Lodang, Desa Padang Balua, Desa Embonatana, Desa Marante Kecamatan Seko, Desa Malangke, Desa Ladongi, Desa Salekoe Kecamatan Malangke, Desa Bakka, Desa Malimbu, dan Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang PercepatanPelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
11. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasonal Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 813);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 345/SK-73.NP.02.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Tanah yang Langsung Dikuasai oleh Negara Menjadi Objek Redistribusi Tanah;
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor: 442/73.22.NT.02.02/XII/2024 Tanggal 17 Desember 2024 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah;
3. BeritaAcaraRapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara Nomor : 631/BA-73.22.NT.02.02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

4. Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara Nomor : 426/BA-73.22.NT.02.03/XII/2024 dan Nomor : 427/BA-73.22.NT.02.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Subjek Redistribusi Tanah di Desa Waelawi, Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, Desa Padang Raya, Desa Lodang, Desa Padang Balua, Desa Embonatana, Desa Marante Kecamatan Seko, Desa Malangke, Desa Ladongi, Desa Salekoe KecamatanMalangke,Desa Bakka, Desa Malimbu, dan Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id